

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat. Dalam setiap aktivitas manusia sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi. Organisasi yang berbentuk swasta maupun pemerintahan juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini untuk meningkatkan kinerja mereka. Dengan adanya peningkatan kinerja dalam suatu organisasi maka upaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat akan terealisasi dengan baik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet saat ini juga berkembang dengan cepat. Kebutuhan masyarakat akan informasi menuntut pemerintah sebagai penyedia pelayanan wajib mengikuti setiap perkembangan teknologi informasi demi memberikan pelayanan yang lebih maksimal pada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi berbasis internet saat ini. Keterbukaan informasi dalam pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance*.

Searah dengan perkembangan teknologi tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang menginstruksikan kepada seluruh pejabat terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengembangkan *E-Government* secara nasional. Penerapan *E-Government* dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk wujud keterbukaan (*transparency*) dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Namun terkait hal tersebut, di Indonesia masih banyak sekali permasalahan terkait praktik *E-Government* yang dapat ditemui dalam kasus pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik kolusi dan manipulasi pengadaan seolah menjadi sesuatu yang wajar dan dapat ditemui di hampir setiap pemerintahan. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab mengapa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini masih sarat dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sebagaimana dikemukakan oleh Bank Dunia, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya KKN pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia yang pertama adalah belum jelasnya aturan hukum yang mengatur kegiatan pengadaan barang dan jasa, lemahnya implementasi karena pemahaman prosedur yang kurang baik, lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran, lemahnya pengawasan dan tidak transparannya proses tender. Selain bersumber dari birokrasi, persoalan pengadaan barang dan jasa juga muncul karena para vendor belum memahami secara baik hal dan kewajiban mereka. Upaya memenangkan tender untuk mendapatkan pekerjaan seringkali dilakukan dengan cara yang tidak wajar.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (2016), pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting, baik pada sektor swasta maupun sektor publik (pemerintah). Namun di sektor pemerintah, fungsi pengadaan menjadi lebih penting karena semakin besarnya tuntutan publik terhadap pelayanan yang dihasilkan dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta semakin besarnya anggaran pemerintah yang dibelanjakan untuk proses pengadaan.

Terbitnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah mengakui informasi elektronik/dokumen elektronik sebagai alat bukti sah semakin menegaskan pentingnya pelaksanaan *E-Procurement* di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai instansi pemerintah di pusat maupun daerah, lembaga BUMN memiliki kesempatan untuk mengadopsi *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa agar diperoleh hasil yang lebih efisien, efektif, adil, non-diskriminatif, transparan, akuntabel serta mampu menciptakan persaingan pasar yang sehat. Apabila pengadaan barang dan jasa melalui *E-Procurement* tersebut

diikuti maka penghematan anggaran yang dilakukan masing-masing lembaga pemerintah/Negara akan berdampak besar pada penghematan APBN.

Sebelum adanya sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*). Pemerintah masih menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Sistem ini masih sangat banyak kekurangan. Seperti kurangnya tingkat efisiensi, kompetisi yang terbatas, informasi yang terbatas, serta kurangnya tingkat transparansi. Bentuk sistem pengadaan secara konvensional ini tidak dapat dipantau oleh para instansi yang mengikuti kegiatan tender. Hal ini dikarenakan semua proses yang dilakukan oleh pihak pengadaan dilakukan secara manual atau bisa dikatakan belum terkomputerisasi. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan besarnya celah untuk pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini juga berdampak melemahnya perkembangan ekonomi. Jadi dapat dikatakan bahwa pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pada tahun 2006 ini dimaksudkan untuk menanggulangi serta mengurangi masalah terkait pengadaan barang dan jasa tersebut.

Pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik atau *E-Procurement* merupakan salah satu bentuk inovasi dan upaya meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. *E-Procurement* sebagai upaya inovatif bagi perbaikan layanan publik dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan proses reformasi birokrasi yang transformasi tata pemerintahan yang sedang berjalan dan terbukti capaiannya baik dari aspek kebijakan, kelembagaan, SDM, pengembangan sistem dan aplikasi serta program dan anggarannya.

Menurut Padang (2016), menyatakan bahwa *E-Procurement* sangat berpotensi meningkatkan upaya pelayanan pengadaan barang dan jasa. Dari analisa hasil penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Tana Toraja oleh Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE) belum sepenuhnya efektif, hal ini diukur berdasarkan pada pendekatan sasaran. Namun beberapa tujuan dari *E-*

Procurement berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 di Kabupaten Tana Toraja telah menunjukkan adanya peningkatan.

Penerapan *E-Procurement* pada pemerintah Kabupaten Bengkalis diawali dari Perpres Nomor 54 tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.01/2012 tentang tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, serta Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis No.1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2013 tentang pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Mengembangkan *E-Procurement* di lingkup pemerintah memang tidaklah mudah. Setidaknya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di bagian pengadaan barang dan jasa di LPSE dibutuhkan tidak saja komitmen dan pengawalan dari pimpinan puncak unit pemerintahan terkait, tetapi juga kehandalan jajaran menengah lain dengan visi yang sebangun dalam pengadaan barang dan jasa dan teknologi informasi yang memadai.

Menurut Mardiasmo (2017) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Penerapan *E-Procurement* di Kabupaten Bengkalis sudah dilaksanakan sejak di sahkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/Pmk.01/2012 tentang tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan kementerian keuangan. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yang umum dan sering terjadi, seperti penyedia barang/jasa (vendor) banyak yang belum memahami aplikasi *E-Procurement*, panitia pengadaan sebagian besar masih mengalami kesulitan untuk menggunakan dan memahami aplikasi *E-Procurement*, data penjualan (*price*) yang belum *up date*, kurangnya komunikasi dan koordinasi para pegawai saat ini, hal tersebut terjadi karena diterapkan sistem kerja *sift*. Serta berkurangnya pihak-pihak yang

ikut dalam tender yang dikarenakan banyaknya pihak perusahaan yang belum terdaftar sebagai tender.

Ditahun 2019 Indonesia telah terdampak sebuah pandemi virus yang secara tidak langsung memaksa pihak pengadaan untuk mengurangi angka kegiatan dan mengurangi jumlah pengadaan karena anggaran pemerintah telah direlokasikan untuk penanganan masalah tersebut. Hal itu juga menyebabkan pihak pengelola pengadaan barang dan jasa menetapkan bahwa pengadaan barang dan jasa dan jasa tahun 2020 termasuk dalam pengadaan khusus seperti yang tercantum dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia. LPSE pusat dan kabupaten juga telah menerapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Dari beberapa permasalahan tersebut, dapat di simpulkan bahwa penerapan *E-Procurement* saat ini mengalami beberapa kendala, sehingga tingkat efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa menjadi berkurang.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Peneliti ini lebih fokus pada kegiatan pelelangan yang dilakukan oleh pihak LPSE pada masa sebelum *Covid-19* serta sesudah munculnya *Covid-19*. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana penerapan Peraturan LKKP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia dimasa pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Prosedur Penerapan *E-Procurement* Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bengkalis”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanapenerapan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyediadimasa pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di LPSE Kabupaten Bengkalis?
3. Apa saja kendala yang dihadapi LPSE dalam penerapan *E-Procurement*?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus pada penerapan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di LPSE Kabupaten Bengkalis pada masa sebelum dan setelah adanya *Covid-19*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakangdiatas,maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dalam meningkatkan proses pengadaan barang dan jasa Kabupaten Bengkalis dimasa pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh LPSE Kaupaten Bengkalis dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui proses *E-Procurement*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

1. Secara Teoritis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pengaplikasian *E-Procurement*. Penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem dan tahapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. Secara Praktis

a. Bagi LPSE

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan terhadap LPSE dalam mengelola pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

b. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi dan acuan serta dapat menambah wawasan mengenai pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Bengkalis.

1.6 Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan proposal Penerapan *E-Procurement* PengadaanBarang dan Jasa di LPSE Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN